



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 20/HK.03.1/3313/2021

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 129/PK.01/3313/2021, tanggal 30 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020-2024.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 20 /HK.03.1/3313/2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2020-2024.

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020-2024

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



SMARAGUNG WIBOWO



KPU
KABUPATEN
KARANGANYAR

RENCANA
STRATEGIS
— ● —
TAHUN
2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar



KATA PENGANTAR

KPU Kabupaten Karanganyar telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang digunakan sebagai perencanaan yang dijadikan pijakan awal dalam menentukan arah kebijakan. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Karanganyar, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Karanganyar.

Renstra KPU Kabupaten Karanganyar berisi Visi, Misi, tujuan, Sasaran Strategis, Target dan Pendanaan. Hal ini dilakukan agar KPU Kabupaten Karanganyar mampu melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Renstra KPU Kabupaten Karanganyar disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU secara nasional yang merujuk pada RPJMN 2020-2024, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, visi dan misi pembangunan Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan pada RPJMN 2020 – 2024.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Penyusunan Renstra ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan sumbang pikir yang mampu membangun dan memperbaiki renstra yang kami susun.

Karanganyar, 22 Juli 2020

KEJUA

TRIASTUTI SURYANDARI



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Karanganyar	3
1.3 Potensi dan Permasalahan	
1.3.1 Potensi	15
a. Aspek Kelembagaan	15
b. Aspek Sumber Daya Manusia	16
c. Aspek Kepemimpinan	16
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran	17
e. Aspek <i>Business Process</i> dan Kebijakan	17
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	17
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholder	18
1.3.2 Permasalahan	18
a. Kelembagaan	18
b. Sumber Daya Manusia	18
c. Kepemimpinan	18
d. Perencanaan dan Anggaran	18
e. <i>Business Process</i> dan Kebijakan	19
f. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	19
g. Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	19
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	24
2.1 Visi KPU Kabupaten Karanganyar	24
2.2 Misi KPU Kabupaten Karanganyar	24
2.3 Tujuan KPU Kabupaten Karanganyar	25
2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Karanganyar	25



BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	27
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	27
	3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Karanganyar	29
	3.3. Kerangka Regulasi	34
	3.4. Kerangka Kelembagaan	37
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	39
	4.1 Target Kinerja	39
	4.2 Kerangka Pendanaan	43
BAB V	PENUTUP	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi KPU Kabupaten Karanganyar	8
Gambar 2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	9
Gambar 3	Rekapitulasi Produk Hukum KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	11
Gambar 4	Grafik Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Karanganyar	12
Gambar 5	Grafik Konfigurasi PNS KPU Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Jenjang Pendidikan	13
Gambar 6	Anggaran KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	14
Gambar 7	Komposisi Anggaran KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019	14



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Susunan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar Periode 2018-2023 Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah	6
Tabel 2	Rekapitulasi Komposisi PNS KPU Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Jenjang Pendidikan	12
Tabel 3	Faktor Internal dan Eksternal Potensi dan Permasalahan	20
Tabel 4	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	30
Tabel 5	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	33
Tabel 6	Target Kinerja 2020 – 2024	39
Tabel 7	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Karanganyar	44
Tabel 8	Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Karanganyar	44
Tabel 9	Kerangka Pendanaan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 - 2024	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matrik Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 s.d 2024	51
Lampiran 2	Matrik Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 s.d 2024	56



BAB I

PENDAHULUAN

Definisi perencanaan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga konstitusional yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum baik secara Nasional maupun lokal. Pemilihan Umum merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang berada di bawah Komisi Pemilihan Umum bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, berbagai hambatan maupun tantangan datang baik dari internal maupun eksternal organisasi yang timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Karanganyar sebagai upaya dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan tersebut.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun



2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Karanganyar memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arahan kebijakan, target kinerja, kerangka pendanaan, program, kegiatan, indikator kinerja utama yang akan dicapai sesuai tugas dan fungsi KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilukada dalam kurun waktu 2020-2024, sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang berupa rencana kegiatan dan anggaran dalam 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra-KL, dengan demikian dalam tahap implementasinya fungsi Renstra-KL menjadi sangat penting, karena digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek, yaitu Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) dan Rencana Kerja Kegiatan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKA-KL).

1.1 Kondisi Umum

Pemilihan Umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan *retorika*, *public relations*, *komunikasi massa*, *lobby* dan lain-lain kegiatan. Salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten merupakan bagian integral dari



penyelenggara Pemilihan Umum yang menjadi salah satu cara dalam sistem demokrasi serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, efisien dan efektif. Salah satu tugas KPU Kabupaten Karanganyar adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Karanganyar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas KPU Kabupaten meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;



- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 3 Tahun 2020, KPU Kabupaten Karanganyar beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas KPU Kabupaten Karanganyar adalah periode 5 (lima) tahunan dimana saat ini merupakan periode keempat dengan masa tugas tahun 2018-2023. Berikut daftar nama anggota KPU Kabupaten Karanganyar periode 2018-2023 :

Tabel 1
Susunan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar Periode 2018-2023
Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah

NO	NAMA	DIVISI		WILAYAH
		KETUA	WAKIL	
1.	TRIASTUTI SURYANDARI, SE.	Keuangan, Umum, logistik, dan Rumah Tangga	Hukum dan Pengawasan	DAPIL 4 : Colomadu, Gondangrejo
2.	SUHARJANTO, S.Sos.	Hukum dan Pengawasan	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM	DAPIL 3 : Jumapolo, Jumantono, Jatipuro, Jatiyoso
3.	MUHAMMAD MAKSUM, S.Sos.,MM.	Teknis Penyelenggara	Keuangan, Umum, logistik, dan Rumah Tangga	DAPIL 2 : Tawangmangu, Ngargoyoso, Jenawi, Karangpandan, Kerjo
4.	DEVID WAHYUNINGTYAS, SP.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM	Perencanaan, Data dan Informasi	DAPIL 1 : Karanganyar, Mojogedang, Matesih
5.	KUSTIYONO, A.Md.	Perencanaan, Data dan Informasi	Teknis Penyelenggara	DAPIL 5 : Jaten, Kebakkramat, Tasikmadu

Sumber : data sekunder KPU Kabupaten Karanganyar tahun 2019

Dalam mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Karanganyar, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar, yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 88 Undang-Undang 7 tahun 2017. Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;



- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Karanganyar;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Karanganyar; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh Sekretaris dengan 4 (empat) pejabat struktural, memiliki kewenangan :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatasahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban yang harus dijalankan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dalam rangka mendukung kegiatan KPU Kabupaten Karanganyar antara lain :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Karanganyar.

Selain melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar juga bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Susunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Organisasi KPU Kabupaten Karanganyar

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar

Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) Kasubag yang membidangi bagiannya masing-masing namun dengan satu tujuan yakni menjadikan KPU Kabupaten Karanganyar sebagai organisasi yang mampu menjadi Penyelenggara Pemilu yang selalu mengalami peningkatan kualitas dari waktu ke waktu. Uraian tugas masing-masing Sub Bagian dijelaskan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Program dan Data

Sub bagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyusun dan mengelola bahan rencana, anggaran Pemilu, bahan kebutuhan Pemilu serta data Pemilih.

b. Sub Bagian Hukum

Sub bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, penyiapan verifikasi administrasi dan faktual peserta Pemilu, serta administrasi pelaporan dana kampanye.

c. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan



Pemilu, proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, pengisian anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

d. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sub bagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati, kepegawaian, serta dokumentasi.


KPU Kabupaten Karanganyar memiliki Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang harus dicapai. Guna mencapai hal tersebut diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas.

Suatu organisasi yang telah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik, namun dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan menghasilkan kinerja yang unggul. KPU Kabupaten Karanganyar merupakan organisasi yang telah terstruktur dengan baik sehingga mampu bersinergi satu sama lain dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi serta ketepatan kinerja yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran 2020.

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai visi dan misi KPU Kabupaten Karanganyar, melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat KPU Kabupaten Karanganyar melalui penerbitan produk hukum/regulasi. Dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, KPU Kabupaten Karanganyar telah menerbitkan sejumlah keputusan di tahun 2015-2019.

Berdasarkan jumlah produk hukum pada tahun 2015-2019, KPU Kabupaten Karanganyar telah menerbitkan 771 keputusan yang terdiri dari 52 keputusan tahapan Pemilihan, 509 keputusan terkait tahapan Pemilu dan 210 Keputusan non tahapan. Rekapitulasi penerbitan produk hukum Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam grafik berikut :




Gambar 3. Rekapitulasi Produk Hukum KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

Sumber : data sekunder KPU Kabupaten Karanganyar tahun 2019

Terlaksananya Program dan kegiatan tak lepas dari dukungan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar berada. Jumlah pegawai diperbantukan (DPK) sebanyak 1 (satu) orang atau 4.16 %;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar sebanyak 16 (enam belas) orang atau 66.67 %; dan

3. Pegawai dengan status honorer dan non PNS adalah sebanyak 7 (tujuh) orang atau 29.17%.



Gambar 4. Grafik Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Karanganyar

Sumber: data kepegawai KPU Kabupaten Karanganyar per Februari 2020

Sesuai diagram di atas, jumlah pegawai Organik di KPU Kabupaten Karanganyar sebesar 66,67% atau sebanyak 16 (enam belas) PNS. Seluruh Kepala Sub Bagian dan Staf PNS di KPU Kabupaten Karanganyar telah berstatus organik, dengan demikian secara aspek Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Karanganyar memiliki SDM yang kuat dengan berbagai latar belakang dan jenjang pendidikan. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, SDM di KPU Kabupaten Karanganyar dapat dibagi menjadi 6 (enam) kelompok pendidikan seperti pada tabel di bawah ini.


Tabel 2

**Rekapitulasi Komposisi PNS KPU Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-2	6	4	2
2	S-1	5	1	4
3	D-III	1	-	1
4	SMA	5	4	1
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah (s/d Februari 2020)		17	9	8

Sumber : data sekunder KPU Kabupaten Karanganyar 2019 (diolah)

Dari tabel diatas dapat kita tuangkan dalam grafik konfigurasi pegawai KPU Kabupaten Karanganyar berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :



Gambar 5. Grafik Konfigurasi PNS KPU Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Jenjang Pendidikan


Sumber : data sekunder KPU Kabupaten Karanganyar 2019 (diolah)

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penataan sarana dan prasarana kerja di KPU Kabupaten Karanganyar saat ini masih terkendala dengan kondisi gedung dengan status pinjam pakai milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Saat ini KPU Kabupaten Karanganyar menempati gedung milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jalan Lawu, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar. Selain itu juga terdapat 1 (satu) gudang logistik dengan status yang sama.

Adapun dari sisi anggaran, alokasi untuk KPU Kabupaten Karanganyar bervariasi di tiap tahunnya dan mengalami peningkatan secara signifikan saat KPU Kabupaten Karanganyar sedang melaksanakan tahapan Pemilu maupun Pemilihan. Anggaran KPU Kabupaten Karanganyar terbagi dalam 2 (dua) program kegiatan yakni program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program penguatan kelembagaan


demokrasi dan perbaikan proses politik. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, anggaran KPU Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 6. Anggaran KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 - 2019

Sumber :data sekunder KPU Kabupaten Karanganyar (diolah)

Anggaran KPU Kabupaten Karanganyar diatas merupakan komposisi dari 2 (dua) program kegiatan yang dimiliki, dimana porsi terbesar dari anggaran yang ada setiap tahunnya berada di program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, namun tidak setiap tahun hal itu terjadi. Pada tahun 2019 porsi anggaran lebih besar pada program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik, karena pada 2019 KPU sedang menyelenggarakan tahapan Pemilu. Hal ini dapat terlihat dari komposisi anggaran sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 7. Komposisi Anggaran KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

Sumber :data sekunder KPU Kabupaten Karanganyar (diolah)



1.3 Potensi dan Permasalahan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan setiap tugas pokok selalu berusaha memberikan hasil maksimal guna mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Tujuan tersebut dapat terlaksana dengan memaksimalkan potensi yang ada serta meminimalisir permasalahan-permasalahan yang menghadang dalam pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dapat terlaksana dengan penggabungan kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki oleh seluruh entitas di dalam lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Karanganyar, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Business Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

1.3.1 Potensi

a. Aspek Kelembagaan

KPU Kabupaten Karanganyar merupakan lembaga yang independen, tetap, mandiri serta bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

KPU Kabupaten Karanganyar sebagai perpanjangan tangan dari KPU, telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia. Aspek kelembagaan KPU Kabupaten Karanganyar juga tercermin dari loyalitas pegawai KPU dimana setiap pegawai telah memahami dengan jelas tugas



dan fungsi organisasi dan memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Sumber Daya Manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu organisasi, karena Sumber Daya Manusia merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi serta penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kekuatan KPU Kabupaten Karanganyar dari segi Aspek Sumber Daya Manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah PNS KPU Kabupaten Karanganyar sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai telah memenuhi ketentuan jumlah ideal PNS KPU Kabupaten/Kota;
2. KPU Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya manusia dari berbagai jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
3. KPU Kabupaten Karanganyar telah berupaya melakukan pembinaan SDM dan peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin belajar/tugas belajar, studi banding, mengikutsertakan diklat/bimbingan teknis.

c. Aspek Kepemimpinan

KPU Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang Ketua yang telah berpengalaman dalam bidang kepemiluan dengan pengalaman di KPU Kabupaten Karanganyar sejak Tahun 2013. Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Dengan sumber daya yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Karanganyar, kolaborasi kedua pemimpin ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada. Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan organisasi memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Karanganyar kearah lebih baik.
2. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan



memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.

3. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
4. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh entitas KPU Kabupaten/Kota. KPU RI menampung masukan dan rencana anggaran yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota, proses ini dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran secara nasional. Sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran di KPU Kabupaten Karanganyar telah memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

KPU Kabupaten Karanganyar telah menetapkan berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar yang tidak terlepas dari peraturan yang telah diterbitkan oleh KPU RI. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal. Berbagai revisi baik pada SOP dan Anggaran pun telah dilakukan guna mendapatkan kesesuaian kebutuhan dan keadaan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

KPU Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan setiap kegiatan didukung dengan berbagai infrastruktur berupa gedung dan peralatan dan mesin. KPU Kabupaten Karanganyar sampai saat ini masih menggunakan gedung milik pemerintah Kabupaten Karanganyar, karena belum memiliki gedung sendiri. Daya dukung berupa peralatan dan mesin, KPU Kabupaten Karanganyar memiliki 6 (enam) Mobil dinas, dengan rincian 4 (empat) mobil merupakan milik KPU Kabupaten Karanganyar dan 2 (dua) mobil dengan status bantuan dari Pemerintah Kabuapten, serta 8 kendaraan bermotor dengan rincian 6 (enam) unit merupakan



milik KPU sedangkan 2 (dua) unit merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

g. Aspek Hubungan dengan stakeholder

KPU Kabupaten Karanganyar selalu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga mampu saling memberikan kontribusi yang baik kepada setiap pelaksanaan kegiatan. Selain itu sebagai upaya memberikan kenyamanan dan kepuasan pelayanan kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi, KPU Kabupaten Karanganyar membentuk tim yang bertugas pada media center.

1.3.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar juga menghadapi permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, adapun permasalahan KPU Kabupaten Karanganyar berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kelembagaan

Budaya kerja organisasi masih lemah dan kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. Sumber Daya Manusia

1. Perbandingan antara jumlah pegawai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya belum proporsional.
2. Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Kepemimpinan

Proses pengambilan keputusan terkadang menjadi terhambat karena adanya proses birokrasi berjenjang

d. Perencanaan dan Anggaran

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,



pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

e. Business Process dan Kebijakan

1. Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di KPU Kabupaten Karanganyar.
2. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f. Dukungan Infrastruktur dan IT

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Status kepemilikan bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Karanganyar masih pinjam pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

g. Hubungan dengan Stakeholders

1. Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kabupaten Karanganyar.
2. Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Karanganyar, karena *brand image* yang dibangun belum begitu kuat.
3. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu dan stakeholders belum dilaksanakan dengan efektif.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunity*) sebagaimana diringkas dalam tabel 3 berikut :



Tabel 3. Faktor Internal dan Eksternal Potensi dan Permasalahan

Faktor Internal	
Kekuatan (Strenghts)	Kelemahan (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1) 2. Komitmen pimpinan kuat (S2) 3. Memiliki SDM yang handal dengan berbagai latar belakang pendidikan (S3) 4. Kepemimpinan bersifat kolektif kolegial sehingga berpotensi untuk membangun kepercayaan publik (S4) 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam Pemilu (S5) 6. Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6) 7. Partisipasi yang tinggi dalam Pemilu 2019 (S7) 8. KPU Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan organisasi/instansi/ lembaga lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (S8) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi belum di utilisasi secara penuh (W1) 2. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (W2) 3. Tugas, Fungsi dan Beban kerja pegawai belum proporsional (W3) 4. Budaya kerja organisasi masih lemah seringkali mengalami perubahan kebijakan/peraturan (W4) 5. Pengambilan keputusan terkadang terhamabat karena adanya proses birokrasi berjenjang (W5) 6. Anggaran yang tersedia belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (W6) 7. Sarana dan Prasarana terbatas (W7)
Faktor Eksternal	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi (O1) 2. Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) 3. Kesempatan meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan formal dan diklat (O3) 4. Kemajuan Teknologi Informasi yang pesat sehingga terjadi digitalisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (O4) 5. Harapan masyarakat tinggi (O5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat sangat dinamis, akibat mobilitas, perkembangan umur dan sebagainya (T1) 2. Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T2) 3. Opini publik mudah digeser (T3) 4. Peran media massa, khususnya media online mempengaruhi penyebaran <i>hoax</i> di masyarakat (T4) 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu (T5) 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6) 7. Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T7) 8. Distribusi logistik terkendala kondisi Geografis dan iklim (T8)



Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength-Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi antar lembaga dan *stakeholders* baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM KPU Kabupaten Karanganyar;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU;
 - e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen organisasi berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar;
 - f. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi;
 - g. Menerapkan standar operasional prosedur secara maksimal.

2. Strategi Weakness-Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - b. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran di KPU Kabupaten Karanganyar secara berkesinambungan;
 - d. Pembinaan teknis dari setiap pelaksanaan peraturan dan SOP yang telah ditetapkan;



- e. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepilwaan.
3. Strategi Strength-Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Karanganyar;
 - d. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepilwaan;
 - e. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
 - f. Optimalisasi pembinaan dan pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
4. Strategi Weakness-Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan;
 - b. Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten Karanganyar termasuk kesekretariatan;
 - c. Optimalisasi pembinaan dan pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal;
 - d. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait;



- e. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian;
- f. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi KPU Kabupaten Karanganyar

Visi merupakan pandangan jauh kedepan atau suatu hal yang akan diraih oleh suatu lembaga. Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar merujuk pada Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yakni :

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”***

2.2 Misi KPU Kabupaten Karanganyar

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka misi KPU Kabupaten Karanganyar sejalan dengan misi KPU mengalami perubahan sebagai berikut :



1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan KPU Kabupaten Karanganyar

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Karanganyar

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” tersebut diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator yakni Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, Lembaga-



Lembaga Demokrasi. Untuk merealisasikan target nasional dan mencapai tujuan di atas, KPU Kabupaten Karanganyar bercermin pada Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum secara nasional mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional. Arah kebijakan ini disesuaikan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum.

Isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

- a. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- b. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- c. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat. Hal-hal tersebut akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:



- a. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui: penguatan peraturan perundangan bidang politik, pemantapan demokrasi internal parpol, penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol serta Penguatan penyelenggara Pemilu.
- b. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui: pendidikan politik dan pemilih secara konsisten, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil serta penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- c. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui: penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses, peningkatan literasi TIK masyarakat serta penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi serta Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam kegiatan prioritas Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu: Badan Penyelenggara *Adhoc* (BP *Adhoc*) Pemilu; Ketersediaan logistik Pemilu; Pengelolaan calon peserta Pemilu; dan Ketersediaan suara pemilih Pemilu. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan prioritas Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan yaitu: Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP); Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum; Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas; Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana; Sosialisasi kebijakan KPU kepada *stakeholders*; dan Peningkatan kompetensi SDM Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum menjabarkan arah kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum secara nasional pada kurun waktu 2020-2024 diformulasikan dalam bentuk target kinerja sasaran strategis KPU 2020-2024 yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.



3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Karanganyar

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Karanganyar mengacu pada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum secara nasional. Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Karanganyar merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar pada kurun waktu 2020-2024, menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Karanganyar.

Dengan indikator kinerja programnya adalah persentase Pemutakhiran Data pemilih yang tepat waktu, persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi, persentase fasilitasi kerjasama dengan lembaga riset kepemiluan serta persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.

Arahan kebijakan program ini mencakup :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu/Pemilihan;
3. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar instansi/lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;



4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar;
5. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Karanganyar; dan
6. Terlaksananya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang disusun dan disampaikan dengan tepat waktu dan valid
		Terlaksananya Pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu	Persentase terlaksananya kegiatan evaluasi dan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan dana tahapan Pemilu
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Jumlah laporan keuangan dana tahapan pemilu Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tepat waktu
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya penyusunan dan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah dokumen kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan
		Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan monitoring pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase kesepahaman dalam pengelolaan Logistik Pemilu sesuai pola yang tepat Persentase kesesuaian pengelolaan logistik sesuai regulasi yang telah ditetapkan KPU RI
		Tersedianya kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan yang akurat	Persentase penyediaan kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu, jumlah, jenis, alokasi dan peruntukannya



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan arsip/dokumen pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	Presentase pelaksanaan inventarisasi logistik dan ketersediaan data arsip/dokumen pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berkualitas, dan pengelolaan program dan kegiatan yang efektif	Jumlah dokumen Rencana kerja anggaran yang ditetapkan tepat waktu Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase fasilitasi kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase kesesuaian target kinerja dengan perjanjian kinerja
		Tersedianya data, informasi dan sarana prasarana teknologi informasi	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilihan secara berkelanjutan Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik
		Terlaksananya pembentukan badan penyelenggara adhoc dan pemenuhan kebutuhan operasional Badan Adhoc dalam pelaksanaan tahapan Pemilu	Persentase terlaksananya seleksi pembentukan badan adhoc Pemilu/Pemilihan Persentase pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu di Badan Adhoc
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan pembinaan SDM Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM KPU Kab. Karanganyar
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan regulasi yang berlaku	Persentase ketepatan dan ketertiban dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang telah sesuai dengan data SAIBA
		Terlaksananya pengelolaan BMN melalui pelaksanaan <i>stock opname</i>	Jumlah laporan hasil pelaksanaan <i>stock opname</i> BMN
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi surat-menyurat dan pengelolaan arsip	Persentase penataan arsip sesuai kaidah kearsipan
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kab. Karanganyar	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana maupun fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Terlaksananya reuiu laporan keuangan KPU Kab. Karanganyar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil reuiu APIP KPU yang ditindaklanjuti
		Terwujudnya efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Karanganyar
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja (LKj) Satker KPU Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Karanganyar

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan pendokumentasian PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan pendokumentasian keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :



Tabel 5.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan
Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah keputusan KPU Kabupaten Karanganyar yang sesuai dengan format peraturan perundang-undangan Jumlah kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik, dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase partai politik yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik. Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik.
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan, penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum Persentase terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, dan akurat)
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai regulasi	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang taat hukum dan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Peningkatan kualitas dukungan teknis dalam Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penataan dan penetapan daerah pemilihan Pemilu 2024 Persentase terlaksananya verifikasi pencalonan, kampanye, tungsur dalam Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu dan taat hukum



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dukungan teknis dalam Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Jumlah dokumen Laporan Hasil Pemilu/ pengelolaan dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan
		Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi data Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan melalui media informasi
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Bimtek Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Pendidikan Pemilih Pemilu dan fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Pemilu kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah/daerah khusus
			Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan tahapan Pemilu kepada masyarakat umum
			Jumlah kegiatan pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih, Rumah Pintar Pemilu
			Persentase terlaksananya pengelolaan media informasi dan laman KPU Kabupaten Karanganyar

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Karanganyar mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari regulasi yang berada di tingkat atasnya untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar. Keputusan yang diperlukan KPU Kabupaten Karanganyar dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (non tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak). Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

a. Terkait dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak

1. Pemilihan Umum (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)
 - a) Pembentukan badan penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b) Penetapan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum;
 - c) Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum;
 - d) Penetapan jenis, jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi, penetapan standar biaya makan minum dan transportasi peserta kampanye, penetapan lokasi pemasangan APK serta penetapan jadwal dan lokasi Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar;
 - e) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum;
 - f) Penetapan spesifikasi alat kelengkapan TPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g) Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
 - h) Penetapan perolehan kursi partai politik;
 - i) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;
 - j) Kelompok kerja dan tim kerja kegiatan tahapan Pemilihan Umum di KPU Kabupaten Karanganyar.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Pemilihan Serentak)
 - a) Penetapan hari dan tanggal penyelenggaraan Pilbup;



- b) Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal Pilbup;
- c) Penetapan mascot Pilbup;
- d) Penetapan syarat, jumlah dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan Pilbup;
- e) Penetapan jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara sah partai politik sebagai syarat pengajuan paslon Pilbup;
- f) Penetapan badan penyelenggara PPK, PPS dan KPPS;
- g) Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- h) Pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih;
- i) Penetapan daftar pemilih;
- j) Pedoman teknis pencalonan Pilbup oleh perseorangan/parpol/ gabungan parpol;
- k) Penetapan Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Paslon;
- l) Penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;
- m) Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati;
- n) Penetapan pedoman teknis tata kerja KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS dan KPPS;
- o) Pedoman teknis kampanye Pilbup;
- p) Penetapan lokasi dan jadwal kampanye Pilbup;
- q) Penetapan lokasi pemasangan APK;
- r) Penetapan jumlah maksimal penambahan APK dan Bahan Kampanye;
- s) Pedoman teknis dana kampanye Pilbup;
- t) Penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pilbup;
- u) Penetapan Kantor Akuntan Publik pelaksana audit dana kampanye;
- v) Pedoman teknis sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi Masyarakat Pilgub dan Pilbup;
- w) Pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pilbup;
- x) Penetapan jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Pilbup



- y) Pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilgub dan Pilbup;
- z) Pedoman teknis rekapitulasi perolehan suara Pilgub dan Pilbup;
- aa) Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- bb) Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilbup;
- cc) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

b. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu

1. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
2. Keputusan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
3. Keputusan tentang kepegawaian;
4. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
5. Keputusan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
6. Keputusan tentang besaran honorarium kelompok kerja/ tim kerja.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Selaras dengan rencana strategis KPU RI, KPU Kabupaten Karanganyar juga menyiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya. Upaya penguatan kelembagaan ini dilakukan dengan mengacu pada langkah-langkah Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun eksternal;



- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan Visi dan Misi KPU;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga;
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan;
- h. Penguatan harmonisasi atau kerjasama antar lembaga pemerintah maupun non-pemerintah guna mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.

KPU Kabupaten Karanganyar juga melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan dalam melaksanakan riset maupun sosialisasi pendidikan pemilih, selain itu media massa yang ada di wilayah Karanganyar dirangkul guna menjadi kepanjangan tangan KPU Kabupaten Karanganyar dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Karanganyar juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan dinas guna mendapatkan dukungan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerja sama dalam menyukseskan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Karanganyar adalah : Pemerintah Daerah, Bawaslu, Polres, Kodim, Dishubkominformasi, Dinas Pendidikan, Kejaksaan, IDI, Lembaga Perbankan, Perum Bulog, Kantor Pos, Perguruan Tinggi, Ormas, serta Media Massa Cetak/Elektronik



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2020 - 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6
Target Kinerja 2020 – 2024

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang disusun dan disampaikan dengan tepat waktu dan valid	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Terlaksananya Pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu	Persentase terlaksananya kegiatan evaluasi dan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan dana tahapan Pemilu	-	-	-	100%	100%
			Jumlah laporan keuangan dana tahapan pemilu	-	-	1 lap	1 lap	1 lap
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan an	Terlaksananya penyusunan dan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah dokumen kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan monitoring pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase kesepahaman dalam pengelolaan Logistik Pemilu sesuai pola yang tepat	75%	85%	100%	100%	100%
			Persentase kesesuaian pengelolaan logistik sesuai regulasi yang telah ditetapkan KPU RI	75%	85%	100%	100%	100%



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan yang akurat	Persentase penyediaan kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu, jumlah, jenis, alokasi dan peruntukannya	-	-	-	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan arsip/dokumen pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase pelaksanaan inventarisasi logistik dan ketersediaan data arsip/dokumen pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berkualitas, dan pengelolaan program dan kegiatan yang efektif	Jumlah dokumen Rencana kerja anggaran yang ditetapkan tepat waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 kali	7 kali	9 kali	10 kali	12 kali
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase fasilitasi kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan	90%	90%	100%	100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kesesuaian target kinerja dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu	-	-	-	1 dok	2 dok
		Tersedianya data, informasi dan sarana prasarana teknologi informasi	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	90%	90%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pembentukan badan penyelenggara adhoc dan pemenuhan kebutuhan operasional Badan Adhoc dalam pelaksanaan tahapan Pemilu	Persentase terlaksananya seleksi pembentukan badan adhoc Pemilu/Pemilihan	-	-	100%	100%	-
			Persentase pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu di Badan Adhoc	-	-	100%	100%	100%
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan pembinaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM KPU Kab. Karanganyar	1 org	2 org	3 org	1 org	1 org
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan regulasi yang berlaku	Presentase ketepatan dan ketertiban dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang telah sesuai dengan data SAIBA	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terlaksananya pengelolaan BMN melalui pelaksanaan <i>stock opname</i>	Jumlah laporan hasil pelaksanaan <i>stock opname</i> BMN	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi surat-menyerurat dan pengelolaan arsip	Persentase penataan arsip sesuai kaidah kearsipan	80%	85%	100%	100%	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kab. Karanganyar	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana maupun fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Terlaksananya revidi laporan keuangan KPU Kab. Karanganyar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil revidi APIP KPU yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Karanganyar	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja (LKj) Satker KPU Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Karanganyar	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan	Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah keputusan KPU Kabupaten Karanganyar yang sesuai dengan format peraturan perundang-undangan	25 kpts	30 kpts	110 kpts	160 kpts	480 kpts
			Jumlah kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU	1 keg	1 keg	2 keg	4 keg	4 keg
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	-	-	100%	100%	100%



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	dengan penyelenggara an pemilu	penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Anggota DPD	Persentase partai politik yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik	-	-	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik	-	-	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan, penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, dan akurat)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai regulasi	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang taat hukum dan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan kualitas dukungan teknis dalam Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penataan dan penetapan daerah pemilihan Pemilu 2024	-	-	1 keg	1 keg	-
			Persentase terlaksananya verifikasi pencalonan, kampanye, tungsura dalam Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu dan taat hukum	-	-	100%	100%	100%
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dukungan teknis dalam Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	1 keg	1 keg	1 keg
			Jumlah dokumen Laporan Hasil Pemilu/ pengelolaan dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			dengan SOP					
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi data Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan melalui media informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Bimtek Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	100%	100%	100%
		Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Pendidikan Pemilih Pemilu dan fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Pemilu kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah/daerah khusus	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
			Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan tahapan Pemilu kepada masyarakat umum	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
			Jumlah kegiatan pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih, Rumah Pintar Pemilu	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
			Persentase terlaksananya pengelolaan media informasi dan laman KPU Kabupaten Karanganyar	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar mendapatkan pendanaan dari Komisi Pemilihan Umum secara *top down*. Tahun 2020 ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar mendapatkan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 3.168.101.000,- (Tiga milyar seratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah);
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 63.950.000,- (Enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun rincian per program dapat disajikan pada tabel 7 berikut :



Tabel 7
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Karanganyar

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	3.168.101	3.358.296	3.476.654	21.173.572	43.505.134	74.681.757
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	63.950	72.500	1.095.733	2.846.357	3.585.611	7.664.151
	TOTAL	3.232.051	3.430.796	4.572.387	24.019.929	47.090.745	82.345.908

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Karanganyar

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	3.168.101	3.358.296	3.476.654	21.173.572	43.505.134	74.681.757
3355	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU	2.704.667	2.839.795	2.894.325	3.124.276	3.220.445	14.783.508
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	11.555	17.883	39.374	2.034.327	2.475.012	4.578.151
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	38.419	57.800	72.995	15.457.229	37.132.400	52.758.843
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	0	1.225	2.735	3.490	5.450	12.900
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	399.308	426.653	449.105	533.700	642.125	2.450.891



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
3361	Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sek. Kabupaten/kota	14.152	14.940	18.120	20.550	29.702	97.464
076.01.06	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	63.950	515.930	655.930	1.305.930	1.472.430	4.014.170
3363	Penyiapan Penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	0	0	658.820	701.750	185.825	1.546.395
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	63.950	72.500	436.913	2.144.607	3.399.786	6.117.756
	TOTAL	3.232.051	3.430.796	4.572.387	24.019.929	47.090.745	82.345.908

Tabel 9
Kerangka Pendanaan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya KPU	3.168.101	3.358.296	3.476.654	21.173.572	43.505.134	74.681.757
	Kegiatan 3355 : Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	2.704.667	2.839.795	2.894.325	3.124.276	3.220.445	14.783.508
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	30.296	31.810	30.925	31.500	33.250	157.781
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	11.336	11.785	11.900	12.016	12.320	59.357
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya Pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu	-	-	-	85.960	90.275	176.235



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	2.663.035	2.796.200	2.851.500	2.994.800	3.084.600	14.390.135
Kegiatan 3356 : Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan		11.555	17.883	39.374	2.034.327	2.475.012	4.578.151
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya penyusunan dan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	11.555	12.133	12.740	13.514	14.365	64.307
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan monitoring pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	-	-	20.134	40.368	47.405	107.907
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan yang akurat	-	-	-	1.970.445	2.400.742	4.371.187
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengelolaan arsip/dokumen pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	-	5.750	6.500	10.000	12.500	34.750
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		38.419	57.800	72.995	15.457.229	37.132.400	52.758.843
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berkualitas, dan pengelolaan program dan kegiatan yang efektif	31.769	34.950	38.445	70.323	115.000	290.487
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta penilitaan dan pengembangan terhadap kebutuhan Pemilu/Pemilihan	-	-	5.800	10.300	25.000	41.100
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	6.650	7.850	8.750	70.100	80.550	173.900
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data, informasi dan sarana prasarana teknologi informasi	-	15.000	20.000	795.906	367.500	1.198.406
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Terlaksananya pembentukan badan penyelenggara adhoc dan pemenuhan kebutuhan operasional Badan Adhoc dalam pelaksanaan tahapan Pemilu	-	-	-	14.510.600	36.544.350	51.054.950
Kegiatan 3358 : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		-	1.225	2.735	3.490	5.450	12.900
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	-	-	1.560	1.840	2.950	6.350



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM	-	1.225	1.175	1.650	2.500	6.550
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		399.308	426.653	449.105	533.700	642.125	2.450.891
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan regulasi yang berlaku	4.600	5.060	5.565	37.300	41.250	93.775
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pengelolaan BMN melalui pelaksanaan <i>stock opname</i>	-	4.650	4.875	5.350	5.875	20.750
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi surat-menyurat dan pengelolaan arsip	-	2.500	3.500	5.750	6.550	18.300
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kab. Karanganyar	394.708	414.443	435.165	485.300	588.450	2.318.066
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		14.152	14.940	18.120	20.550	29.702	97.464
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya reuiu laporan keuangan KPU Kab. Karanganyar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	12.608	13.240	14.000	15.400	22.980	78.228
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.544	1.700	1.870	2.500	3.760	11.374
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja (LKj) Satker KPU Kabupaten Karanganyar	-	-	2.250	2.650	2.962	7.862
076.01.01	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	63.950	72.500	1.095.733	2.846.357	3.585.611	7.664.151
Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		-	-	658.820	701.750	185.825	1.546.395
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	-	-	4.120	6.500	7.260	17.880



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	-	-	-	8.650	113.400	122.050
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik, dan/atau anggota perseorangan DPD	-	-	654.700	682.850	61.040	1.398.590
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	-	-	-	3.750	4.125	7.875
Kegiatan 3364 : Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW		63.950	72.500	436.913	2.144.607	3.399.786	6.117.756
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai regulasi	2.430	2.750	6.408	14.292	34.786	60.666
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Peningkatan kualitas dukungan teknis dalam Pemilu/ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000	20.000	178.060	1.060.440	2.185.000	3.463.500
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan data yang cepat dan akurat	3.020	3.350	3.680	4.050	4.500	18.600
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	58.795	169.045	64.900	292.740
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Pendidikan Pemilih Pemilu dan fasilitasi pendidikan pemilih	38.500	46.400	189.970	896.780	1.110.600	2.282.250



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Karanganyar dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar serta matrik kerangka regulasi.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 telah mengacu pada agenda ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dan tentu saja Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Untuk mencapai hal tersebut KPU menetapkan sasaran strategis untuk 3 (tiga) tujuan yaitu: (1) mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas; (2) menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; (3) mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tiga sasaran dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum ini yang menjadi patokan dalam perumusan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategis, program, dan kegiatan yang termuat dalam renstra KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.



Demikian dokumen rencana strategis KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 ini disusun, Semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dapat terwujud

Karanganyar, 22 Juli 2020



TRIASTUTI SURYANDARI

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 s.d 2024

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya KPU							3.168.101	3.358.296	3.476.654	21.173.572	43.505.134	74.681.757
1	Kegiatan 3355 : Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU							2.704.667	2.839.795	2.894.325	3.124.276	3.220.445	14.783.508	
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	30.296	31.810	30.925	31.500	33.250	157.781
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SIMONIKA) yang disusun dan disampaikan dengan tepat waktu dan valid	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	11.336	11.785	11.900	12.016	12.320	59.357
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya Pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu	Persentase terlaksananya kegiatan evaluasi dan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan dana tahapan Pemilu	-	-	-	100%	100%	-	-	-	85.960	90.275	176.235
			Jumlah laporan keuangan dana tahapan pemilu	-	-	1 lap	1 lap	100%						
		Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	2.663.035	2.796.200	2.851.500	2.994.800	3.084.600	14.390.135
2	Kegiatan 3356 : Fasilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi							11.555	17.883	39.374	2.034.327	2.475.012	4.578.151	
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya penyusunan dan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	Jumlah dokumen kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	11.555	12.133	12.740	13.514	14.365	64.307
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan monitoring pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase kesepahaman dalam pengelolaan Logistik Pemilu sesuai pola yang tepat	75%	85%	100%	100%	100%						107.907
			Persentase kesesuaian pengelolaan logistik sesuai regulasi yang telah ditetapkan KPU RI	75%	85%	100%	100%	100%	-	-	20.134	40.368	47.405	
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan yang akurat	Persentase penyediaan kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu, jumlah, jenis, alokasi dan peruntukannya	-	-	-	100%	100%	-	-	-	1.970.445	2.400.742	4.371.187

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengelolaan arsip/dokumen pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase pelaksanaan inventarisasi logistik dan ketersediaan data arsip/dokumen pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	-	5.750	6.500	10.000	12.500	34.750
3	Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data								38.419	57.800	72.995	15.457.229	37.132.400	52.758.843
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran yang berkualitas, dan pengelolaan program dan kegiatan yang efektif	Jumlah dokumen Rencana kerja anggaran yang ditetapkan tepat waktu Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 Dok 5 kali	1 Dok 7 kali	1 Dok 9 kali	1 Dok 10 kali	1 Dok 12 kali	31.769	34.950	38.445	70.323	115.000	290.487
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase fasilitasi kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan	90%	90%	100%	100%	100%						
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	6.650	7.850	8.750	70.100	80.550	173.900
			Persentase kesesuaian target kinerja dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%						
			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu	-	-	-	1 dok	2 dok						
		Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data, informasi dan sarana prasarana teknologi informasi	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	-	15.000	20.000	795.906	367.500	1.198.406
			Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	90%	90%	100%	100%	100%						
		Sasaran Kegiatan (output) 5 Terlaksananya pembentukan badan penyelenggara adhoc dan pemenuhan kebutuhan operasional Badan Adhoc dalam pelaksanaan tahapan Pemilu	Persentase terlaksananya seleksi pembentukan badan adhoc Pemilu/Pemilihan	-	-	100%	100%	-	-	-	-	122.300	-	122.300
			Persentase pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu di Badan Adhoc	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	14.388.300	36.544.350	50.932.650
4	Kegiatan 3358 :Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian								-	1.225	2.735	3.490	5.450	12.900
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan pembinaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	1.560	1.840	2.950	6.350

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM KPU Kab. Karanganyar	1 org	2 org	3 org	1 org	1 org	-	1.225	1.175	1.650	2.500	6.550
5	Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)								399.308	426.653	449.105	533.700	642.125	2.450.891
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan regulasi yang berlaku	Presentase ketepatan dan ketertiban dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara	100%	100%	100%	100%	100%	4.600	5.060	5.565	37.300	41.250	93.775
			Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang telah sesuai dengan data SAIBA	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap						
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pengelolaan BMN melalui pelaksanaan stock opname	Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname BMN	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	-	4.650	4.875	5.350	5.875	20.750
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi surat-menyurat dan pengelolaan arsip	Persentase penataan arsip sesuai kaidah kearsipan	80%	85%	100%	100%	100%	-	2.500	3.500	5.750	6.550	18.300
		Sasaran Kegiatan (output) 4 Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kab. Karanganyar	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana maupun fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	394.708	414.443	435.165	485.300	588.450	2.318.066
6	Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota								14.152	14.940	18.120	20.550	29.702	97.464
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya revidi laporan keuangan KPU Kab. Karanganyar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil revidi APIP KPU yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	12.608	13.240	14.000	15.400	22.980	78.228
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Karanganyar	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1.544	1.700	1.870	2.500	3.760	11.374
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan hasil evaluasi kinerja (LKj) Satker KPU Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Karanganyar	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	-	-	2.250	2.650	2.962	7.862

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
B.	076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							63.950	72.500	1.095.733	2.846.357	3.585.611	7.664.151
1	Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan							-	-	658.820	701.750	185.825	1.546.395	
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah keputusan KPU Kabupaten Karanganyar yang sesuai dengan format peraturan perundang-undangan	25 kpts	30 kpts	110 kpts	160 kpts	480 kpts	-	-	4.120	6.500	7.260	17.880
			Jumlah kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU	1 keg	1 keg	2 keg	4 keg	4 keg						
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	8.650	113.400	122.050
			Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	-	-	100%	100%	100%	-	-	-			
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Anggota DPD	Persentase partai politik yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik	-	-	100%	100%	100%	-	-	654.700	682.850	61.040	1.398.590
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik	-	-	100%	100%	100%						
		Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan, penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	3.750	4.125	7.875
			Persentase terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, dan akurat)	100%	100%	100%	100%	100%						
2	Kegiatan 3364 : Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Pilkada dan							63.950	72.500	436.913	2.144.607	3.399.786	6.117.756	
		Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai regulasi	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang taat hukum dan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	2.430	2.750	6.408	14.292	34.786	60.666
		Sasaran Kegiatan (output) 2 Peningkatan kualitas dukungan teknis dalam Pemilu/ Pemilihan	Jumlah kegiatan penataan dan penetapan daerah pemilihan Pemilu 2024	-	-	1 keg	1 keg	-						

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya verifikasi pencalonan, kampanye, tungsur dalam Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu dan taat hukum	-	-	100%	100%	100%	20.000	20.000	178.060	1.060.440	2.185.000	3.463.500
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dukungan teknis dalam Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	1 keg	1 keg	1 keg						
			Jumlah dokumen Laporan Hasil Pemilu/ pengelolaan dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
		Sasaran Kegiatan (output) 3 Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	3.020	3.350	3.680	4.050	4.500	18.600
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi data Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan melalui media informasi	100%	100%	100%	100%	100%						
		Sasaran Kegiatan (output) 4 Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Bimtek Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	100%	100%	100%	-	-	58.795	169.045	64.900	292.740
		Sasaran Kegiatan (output) 5 Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Pendidikan Pemilih Pemilu dan fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Pemilu kepada pemilih pemula, perempuan, disabilitas, daerah partisipasi rendah/daerah khusus	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	27.000	29.700	126.600	277.430	478.800	939.530
			Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan tahapan Pemilu kepada masyarakat umum	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1.500	1.700	38.370	569.350	581.800	1.192.720
			Jumlah kegiatan pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih, Rumah Pintar Pemilu	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	10.000	15.000	25.000	50.000	50.000	150.000
			Persentase terlaksananya pengelolaan media informasi dan laman KPU Kabupaten Karanganyar	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
JUMLAH									3.232.051	3.430.796	3.913.567	23.318.179	46.904.920	80.799.513

Lampiran 2

Matrik Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi,	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
A.	Keputusan terkait dengan tahapan Pemilu/ pemilihan				
	1. Pemilihan Umum				
	a. Pembentukan badan penyelenggara Pemilihan Umum;	a. Melaksanakan tahapan Pemilihan Umum sesuai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Hukum	2023-2024
	b. Penetapan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum;		Subbag Program dan Data	Subbag Hukum	2023-2024
	c. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023-2024
	d. Penetapan jenis, jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi, penetapan standar biaya makan minum dan transportasi peserta kampanye, penetapan lokasi pemasangan APK serta penetapan jadwal dan lokasi Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023
	e. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023-2024
	f. Penetapan spesifikasi alat kelengkapan TPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum;		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Teknis dan Hupmas, Subbag Hukum	2023
	g. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2024
	h. Penetapan perolehan kursi partai politik;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2024
	i. Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2024
	j. Kelompok kerja dan tim kerja kegiatan tahapan Pemilihan Umum di KPU Kabupaten Karanganyar.		Masing-masing subbag sesuai tupoksi	Subbag Hukum	2022-2024
	2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Pemilihan Serentak)				
	a. Penetapan hari dan tanggal penyelenggaraan Pilbup;	a. Melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar (Pemilihan Serentak) sesuai	Subbag Hukum	Subbag Teknis dan Hupmas	2022
	b. Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal Pilbup;		Subbag Program dan Data	Subbag Hukum	2022
c. Penetapan maskot Pilbup;	Subbag Teknis dan Hupmas		Subbag Hukum	2022	

No	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi,	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	d. Penetapan syarat, jumlah dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan Pilbup;	<p>tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Melaksanakan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis.</p>	Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
	e. Penetapan jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara sah partai politik sebagai syarat pengajuan paslon Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
	f. Penetapan badan penyelenggara PPK, PPS dan KPPS;		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Hukum	2022
	g. Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);		Subbag Program dan Data	Subbag Hukum; Subbag Keuangan, Umum dan	2023
	h. Pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih;		Subbag Program dan Data	Subbag Hukum	2022
	i. Penetapan daftar pemilih;		Subbag Program dan Data	Subbag Hukum, Subbag Teknis dan Hupmas	2023
	j. Pedoman teknis pencalonan Pilbup oleh perseorangan/parpol/ gabungan parpol;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
	k. Penetapan Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Paslon;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023
	l. Penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023
	m. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
	n. Penetapan pedoman teknis tata kerja KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS dan KPPS;		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Hukum	2022
	o. Pedoman teknis kampanye Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
	p. Penetapan lokasi dan jadwal kampanye Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022-2023
	q. Penetapan lokasi pemasangan APK;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022-2023
	r. Penetapan jumlah maksimal penambahan APK dan Bahan Kampanye;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022-2023
	s. Pedoman teknis dana kampanye Pilbup;	Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022	
	t. Penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pilbup;	Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023	

No	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi,	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	u. Penetapan Kantor Akuntan Publik pelaksana audit dana kampanye;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023
	v. Pedoman teknis sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi Masyarakat Pilgub dan Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2022
	w. Pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pilbup;		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Hukum	2022
	x. Penetapan jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Pilbup		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Teknis dan Hupmas, Subbag Hukum	2022-2023
	y. Pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilgub dan Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023
	z. Pedoman teknis rekapitulasi perolehan suara Pilgub dan Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023
	aa. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023
	bb. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilbup;		Subbag Teknis dan Hupmas	Subbag Hukum	2023
	cc. Kelompok kerja kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		Masing-masing subbag sesuai tupoksi	Subbag Hukum	2022-2023
B.	Keputusan terkait dengan Dukungan Keskretariat				
	1. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;	a. Melaksanakan tugas-tugas dukungan teknis administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Subbag Program dan Data	Subbag Hukum	2020 s.d 2024
	2. Keputusan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Hukum	2020 s.d 2024
	3. Keputusan tentang kepegawaian;		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Hukum	2020 s.d 2024
	4. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Hukum	2020 s.d 2024
	5. Keputusan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;		Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Hukum	2020 s.d 2024
	6. Keputusan tentang besaran honorarium kelompok kerja/ tim kerja.		Masing-masing subbag sesuai tupoksi	Subbag Hukum	2020 s.d 2024